PENGEMBANGAN KARIR DOKTER PENDIDIK KLINIS

dr. UNTUNG SUSENO SUTARJO, M.Kes
Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI

Pendidikan Kedokteran

Program pendidikan dokter di Indonesia, mengenal dua dokter pendidik :

- **Dokter Pendidik Akademis** disebut dosen dan berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dosen. Dokter pendidik akademis hanya 20% saja.
- **Dokter Pendidik Klinis** disebut dokter pendidik (dosen pendidik klinis), yang ada di rumah sakit berada di bawah Kementerian Kesehatan. Dokter pendidik klinis membekali para mahasiswa calon dokter hingga 80%.

DOSEN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

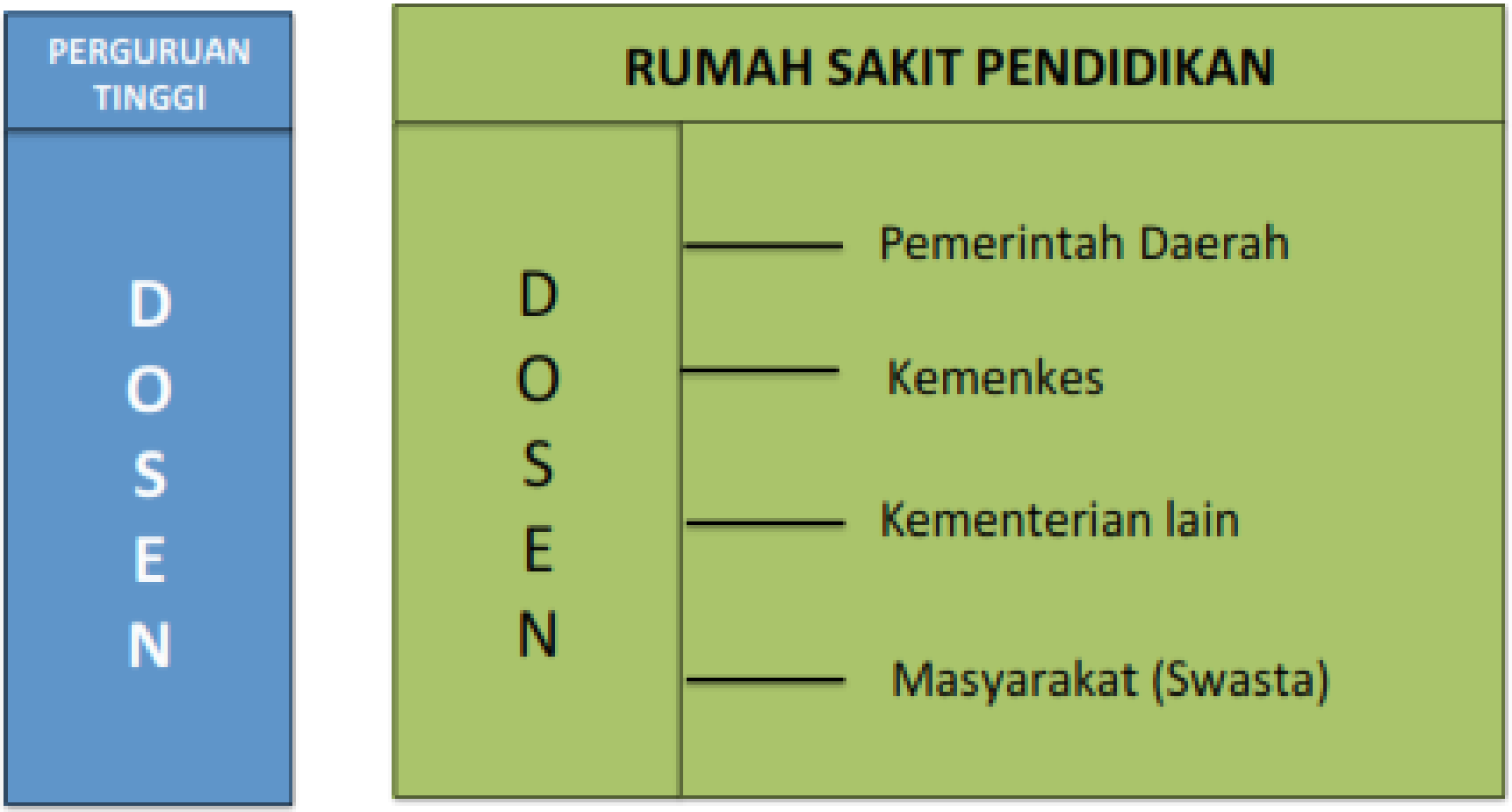

Kebijakan, aturan dan SDM pada ranah kewenangan Kemdikbud

- Institusi asal dosen bervariasi
- Bekerja sebagai fungsional pelayanan kesehatan pada RSP
- Jenjang akademik dan karir dalam RSP diatur pada PP

UU Guru dan Dosen

PP Dosen Pendidikan Kedokteran ?

...DASAR HUKUM

1. PERPRES No. 24 tahun 2009
   PERPANJANGAN BUP DOKTER PENDIDIK KLINIS
2. PERPRES No. 42 tahun 2009
   TUNJANGAN JABFUNG DOKTER PENDIDIK KLINIS
3. PERMENPAN No. 17 tahun 2000
   JABFUNG DOKTER PENDIDIK KLINIS
4. SKB MENKES dan KEPALA BKN
   No. 1201 /2009 dan No. 20 / 2009
   JUKLAK DOKTER PENDIDIK KLINIS

DOKTER PENDIDIK KLINIS

(KEPMENPAN 17/2008)

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, PENDIDIKAN DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SERTA MELAKUKAN PENELITIAN GUNA PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN YANG DIDUDUKI OLEH PNS DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIBERIKAN SECARA PENUH OLEH PEJABAT YANG

UU Dikdok 20 tahun 2013
Ketentuan Umum

- Dosen Kedokteran, selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dg tugas utama men-transformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kpd masyarakat

Sumber Daya Manusia ~ Dosen

(1) Dosen diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan pejabat berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 20 ~ UU Dikdok:
Sumber Daya Manusia ~ Dosen

(3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengampu kelompok keilmuan biomedis, kedokteran klinis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat.

(4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 ~ UU Dikdok:
Sumber Daya Manusia ~ Dosen

(1) Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran.

(2) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Pasal 21 ~ UU Dikdok:
Sumber Daya Manusia ~ Dosen

(3) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pendidikan Kedokteran

- Mengapa ada tenaga pendidik yang disebut Dosen Pendidik Klinis di fakultas kedokteran/kedokteran gigi?
  - Hal ini terkait dengan kompetensi lulusan program studi pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis yang membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan klinis yang tinggi.
- Tidak mungkin sebuah pendidikan dokter tidak menggunakan masa yang cukup di dalam proses mendapatkan kompetensi klinis. UU 12/2012 Pendidikan Tinggi tidak dikenal istilah ini ➔ UU Dikdok

Dokter Pendidik Klinis

- Dokter Pendidik Klinis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kedokteran dan pendidikan pada RS Pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Instansi lain.
- Dokter Pendidik Klinis merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil
- Fungsi :

Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di RS Pendidikan

Dokter Pendidik Klinis (Dosen Pendidik Klinis)

- Tenaga Pendidik pada Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan adalah seorang Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian kesehatan RI sebagai Dokter Pendidik Klinis.
- Tugas Dokter Pendidik Klinis disamping memberikan Pelayanan Kedokteran dan Pendidikan bagi mahasiswa Kedokteran juga melaksanakan/ikut melaksanakan Penelitian

TIM PENILAI

1. TIM PENILAI DIT JEN BUK
2. TIM PENILAI UNIT KERJA (PENDELEGASIAN KEPADA TIM PENILAI RUMAH SAKIT)
3. TIM PENILAI PROPINSI
4. TIM PENILAI KABUPATEN / KOTA
5. TIM PENILAI INSTANSI

Jenjang Jabatan Dokter Pendidik Klinis (Dosen Pendidik Klinis) Peraturan Bersama Menkes dengan Kepala BKN Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 tahun 2009

- Dokter Pendidik Klinis Pertama
  - Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
- Dokter Pendidik Klinis Muda
  - Penata, golongan ruang III/c
  - Penata tingkat I, golongan ruang III/d
- Dokter Pendidik Klinis Madya
  - Pembina, golongan ruang IV/a
  - Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
  - Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
- Dokter Pendidik Klinis Utama
  - Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d
  - Pembina Utama, golongan ruang IV/e

Pengembangan Dokter Pendidik Klinis

- Dokter Pendidik Klinis memiliki kesetaraan, pengakuan dan angka kredit yang memperhitungkan **kegiatan pelayanan kesehatan**
- Dokter Pendidik klinis mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas keprofesian, dokter Pendidik klinis berhak:
  - memperoleh gaji dan tunjangan sebagai dosen klinis yang dibayar oleh institusi asal;
  - memperoleh insentif kinerja atas pelayanan klinis dan pendidikan yang dilakukan; dan
  - memiliki jenjang jabatan akademik profesi dosen klinis yang terdiri atas asisten ahli klinis, lektor klinis, lektor kepala kinis, dan profesor klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Matriks Perbandingan Dosen, Dokter Pendidik Klinis dan Dosen Klinis (1)

Isu	Kondisi Saat ini		Kondisi yang diharapkan
	DOSEN	DOKDIKNIS	DOSEN KLINIS
Tugas pokok dan fungsi	1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian masyarakat	1. Pelayanan 2. Pendidikan 3. Penelitian 4. Pengabdian Masyarakat	1. Pelayanan 2. Pendidikan 3. Penelitian 4. Pengabdian Masyarakat
Persyaratan Akademis	Pendidikan Minimal Sarjana S2	Pendidikan minimal dokter spesialis	Pendidikan minimal dokter spesialis
Hak	1. Tunjangan fungsional dosen 2. Tunjangan keahlian (Sertifikasi) 3. Tunjangan kehormatan (GB)	1. Tunjangan fungsional dokter	1. Tunjangan fungsional dosen 2. Tunjangan keahlian (Sertifikasi) 3. Tunjangan kehormatan (GB)
Asal instansi	1. Kemdiknas 2. Instansi asal 3. Masyarakat	1. Kemkes 2. Pemda	1. Kemdiknas 2. Kementerian non Kemdiknas 3. Pemda 4. Masyarakat

Matriks Perbandingan Dosen, Dokter Pendidik Klinis dan Dosen Klinis (2)

Isu	Kondisi Saat ini		Kondisi yang diharapkan
	DOSEN	DOKDIKNIS	DOSEN KLINIS
Kewajiban	1. Melakukan pendidikan /pengajaran akademik 2. Melakukan penelitian	1. Melakukan pelayanan klinis 2. Melakukan pendidikan/pengajaran akademik – profesi 3. Melakukan penelitian	1. Melakukan pelayanan klinis 2. Melakukan pendidikan/pengajaran akademik – profesi 3. Melakukan penelitian
Jenjang karir akademik	1. Lektor 2. Lektor Kepala 3. Guru Besar	1. Dokter pratama 2. Pembina madya 3. Pembina utama	1. Lektor Klinis 2. Profesor muda Klinis 3. Profesor madya Klinis 4. Profesor Klinis
Pengembangan	1. Akademis 2. S3	1. Akademis profesi 2. Subspesialis	Akademis –profesi
Instansi pembina kepegawaian	Institusi Asal/Institusi Induk		
Instansi Pembina Akademis	Kementerian yang membidangi pendidikan		

YANG PERLU DITINDAKLANJUTI

- UU dikdok lebih ke arah dosen akademis, dengan pengecualian, perlu diperjelas
- Dosdok atau dosklin atau dokdiknis
- Tim penilai ada dimana dan bagaimana penilaian
- Penyetaraan degree, atau menuju double degree
- Pembentukan jabatan Profesor Klinis dalam jabatan fungsional Dosen Klinis
- Pengkajian mendalam Tunjangan Fungsional Dokter Pendidik Klinis

TERIMA KASIH